



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 20 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Email: EMAIL, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 06 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, KABUPATEN BUTON, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA YANG PASTI DIWILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DIMANA SAJA BERADA (GAIB)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Pw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/10/V/2021, tertanggal 14 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 (lima) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, usia 2 tahun, namun sudah meninggal dunia;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat sudah cukup bersabar menunggu Tergugat kembali hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

5.2 Bahwa Tergugat sering berjudi;

5.3 Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala Penggugat;

5.4 Bahwa Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2021, dimana Tergugat izin pergi merantau ke Papua, namun sesampainya di tempat perantauan Tergugat tidak lagi memberikan kabar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, melalui keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, nafkah anak dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Pw tanggal 14 Agustus 2023 dan 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp630.000,00** (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat KMA Nomor 173/KMA/HK.05/12/2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Sudirman, S.H

H. Anwar, Lc., M.H.

Rincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 630.000,00 |

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)